



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3606/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3606/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 01 Desember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 22 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Bogor tanggal 09 April 2011;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Juli 2011, karena sejak bulan Juli 2011 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Tergugat bersifat temframen serta pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - 5.2. Selama berumah tangga, Tergugat memberi nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga sehingga untuk menutupi kekurangannya mak Penggugat bekerja di salah satu pabrik;
 - 5.3. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang memicu terjadinya percekcoakan dal rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluar dengan harapan akan ada perubahan sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan Desember 2014, Tergugat dan Penggugat pisah rumah serta tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bath in dan sudah



tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berbaik kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 dengan Mediator WALUYO, SHI, namun juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan laporannya tertanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa surat gugatatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citeureup sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXX;

2. Bahwa benar saat perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kec. Gunung Putri Bogor Indonesia;
4. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 09 April 2011 dan diberi nama ANAK;
5. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin membina rumah tangga dengan Penggugat seperti dulu lagi;
6. Bahwa benar dalam perjalanan berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan faham dan menjadi bahan percekocokan dikarenakan kurangnya komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat;
7. Bahwa penyebab terjadinya kesalah fahaman antara Tergugat dengan Penggugat dikarenakan kami bekerja di tm perusahaan yang berbeda dan dalam shift yang berbeda juga dan sedikit banyak berpengaruh mengurai tingkat Quality Time bersama keluarga di rumah;
8. Bahwa benar istri saya (Penggugat) pernah tinggal pisah rumah dikarenakan kesalah fahaman yang terjadi;
9. Bahwa saya sebagai Tergugat telah memenuhi hak dan kewajiban dengan maksimal sebagai suami untuk dapat memberi nafkah kepada isteri dan anak;
10. Bahwa saya tidak pernah meminta Penggugat untuk dapat bekerja di salah satu perusahaan baik berupa pabrik atau lainnya;
11. Bahwa keputusan Penggugat untuk bekerja di salah satu perusahaan (pabrik) itu adalah hak dirinya sendiri dalam rangka untuk membantu perekonomian keluarga;
12. Bahwa Benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun dalam batas kewajaran dan itupun dikarenakan Penggugat telah bersikap tidak patuh terhadap suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa bentuk ke tidak patuhan Penggugat kepada suami di antaranya :
 - a. Bersikap cuek dan cenderung tidak mau dikala diajak untuk berhubungan intim antar suami istri;
 - b. Pergi keluar rumah tanpa seizin suami;
 - c. Istri kurang mampu dalam mengelola keuangan keluarga yang telah dipercayakan;
 - d. Ditenggarai telah melakukan hubungan khusus dengan lelaki lain (selingkuh);
14. Bahwa saya telah berupaya / beri'tikad baik untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga namun dari pihak Penggugat tidak merespon sesuai dengan yang diharapkan;
15. Adapun bukti usaha yang saya lakukan untuk berdamai dengan pihak Penggugat diantaranya :
 - a. Saya menemui pihak Keluarga Penggugat untuk bermusyawarah;
 - b. Saya menemui pihak Penggugat sendiri untuk berusaha meyakinkan Penggugat agar tidak terjadi perceraian dan atau sampai memutuskan tali silaturahmi diantara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
16. Alasan mengapa pihak Penggugat untuk dapat mencabut gugatannya dan lebih memilih untuk berdamai diantaranya :
 - a. Kita masih memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya bukan hanya kasih sayang dari seorang ibu saja atau dari pihak ayah saja;
 - b. Kita bisa membangun keluarga kecil yang harmonis, sakinnah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang kita cita citakan dulu;Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong beserta Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Yang Terhormat berkenan untuk memutuskan:
PRIMAIR
 1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebankan segala biaya perkara menurut hukum yang berlaku;**SUBSIDAIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX bertanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan alat bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi dua orang yaitu:

Bukti Saksi

1. SAKSI I, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010, dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten bogor;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun , tapi sejak 2 tahun yang lalu, sampai sekarang tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, karena Tergugat melakukan KDRT, dengan memukul pelipis mata Penggugat, dan saksi melihat bekas pukulan tersebut, dan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tidak ingin membina lagi rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI I, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010, dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten bogor;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak 4 tahun yang lalu antara penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah mengakui, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha Tergugat dan keluarganya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi SMS Penggugat, yang telah dinastegellen kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI III, saksi adalah ayah kandung Tergugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010, dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah tinggal di Kecamatan gunung Putri, kabupaten Bogor;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tapi sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saling secara pasti saksi tidak tahu, hanya Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat pacaran lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, apa masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2014, sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi selaku ayah Tergugat sudah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dengan cara mendatangi Penguat dan keluarganya, akan tetapi Penguat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi selaku orang tua Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penguat dan Tergugat;

2. SAKSI IV, saksi adalah kawan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dengan Tergugat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010, dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat setelah nikah tinggal di Kecamatan gunung Putri, kabupaten Bogor;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Penguat pada awalnya rukun, tapi sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Penguat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penguat dengan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu, tapi Tergugat mengadu kepada saksi bahwa penyebabnya karena Penguat berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penguat berboncengan naik sepeda motor dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi selaku kawan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penguat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi yang diajukan Penguat maupun Tergugat keduanya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penguat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena anak masih kecil yang membutuhkan kasih sayang
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut
Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Cibinong secara relatif
berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat
diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal
55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis dalam setiap persidangan telah berusaha
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses
mediasi dengan mediator WALUYO, SHI, Mediator di Pengadilan Agama
Cibinong, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian
maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam
perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa bukti T dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat (P) dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 05 September 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua orang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, yang mana masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan Penggugat maupun Tergugat, apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 04 september 1998;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut berakhir dengan pisah rumah sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis tidak melihat penyebab perselisihan, namun Majelis memperhatikan sejauh mana perselisihan tersebut mempengaruhi kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan berdampak kepada keutuhan rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah yang diliputi suasana mawaddah dan rahmah antara suami-istri sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan fakta di atas tujuan tersebut sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa terwujud dimasa yang akan datang, meskipun pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mencari jalan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997, bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak yang masih kecil, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian menurut majelis hakim terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun menurut syari'at Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya, dan pihak Penggugat sudah kuat hatinya untuk bercerai, maka dalam keadaan seperti itu pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti, dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Citeureup, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 H, oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag., M.H, dan Dr. Nasich Salam Suharto Lc, LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Idawati, S.Ag., M.H

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Nasich Salam Suharto, Lc. LLM

Panitera Pengganti,

Ttd.

Helda Fitriati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid